



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FALIQ ROSI RIFA'I

221003742019538

SEMARANG

TAHUN 2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD FALIQ ROSI RIFA'I
NPM : 221003742019538

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

KUSWARINI, SH.MH
NUPTK : 8545740641230063

Anggota,

SRI SETIAWATI, SH. M.HUM
NUPTK : 2453741642230072

Anggota,

FEBRYAN ALAM SUSATYO, SH.,MH.
NUPTK : 9538771672130262

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	15
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	17
1. Peran Notaris dalam Otentik.....	17
a. Peran Serta Fungsi Dari Tanggung Jawab Notaris.....	21
b. Tinjauan Umum Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Notaris.....	28
2. Tinjauan Umum Akta yang dibuat Notaris.....	31
a. Tinjauan Akta Autentik	31
b. Macam – macam Akta Autentik.....	34
c. Kekuatan Akta Notaris Serta Pembuktian	35
B. Bentuk Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Jika Tidak Sesuai dengan Fakta.....	39
1. Adanya Bentuk Kesengajaan oleh Notaris	39
2. Akibat Kelalaian Oleh Notaris Dalam membuat Akta Autentik.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian.....	51

B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data	54
E. Metode Penyajian Data	55
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	56
A. Peran Notaris Terhadap Akta otentik dalam dibuatnya	56
B. Akibat Hukum Bagi Notaris Akta yang dibuat	68
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

ABSTRAK

Dalam memahami peran dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat. Notaris mempunyai kewajiban dalam membuat akta atau dokumen atas perintah Warga Negara Indonesia. Notaris tidak dapat menolak apapun permintaan itu yang diinginkan nasabah dikarenakan memang itulah tugas utama menjadi notaris. Pada Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta autentik adalah akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat serta dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, dalam hal ini tempat dimana akta dibuatnya. Akta itu sendiri berupa surat yang diberi dalam sebuah tandatangan yang mana memuat peristiwa-peristiwa yang menjadikan dasar pada hak serta perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja bertujuan untuk pembuktian.

Penelitian dalam menyusun menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara oleh Notaris PPAT Kabupaten Grobogan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif.

Dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Notaris hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak ke dalam sebuah akta. Pada dasarnya Notaris diharuskan bersikap netral, tidak memihak dan dapat memberikan saran atau nasehat hukum jika mana para pihak menghendaknya. Akan tetapi Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban jika dikemudian hari saran atau nasehat hukum yang diberikannya terdapat kekeliruan hal ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila seorang Notaris menyimpang dari akta yang telah dibuat dan dilakukan suatu perkara pidana, maka Notaris itu akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya, seseorang Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian yang lebih teliti dimana setiap ucapan pada sumpah jabatannya.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Autentik, Akibat Hukum.